



PUTUSAN

Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **xxx** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada “**xxx**” berkantor di xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 405/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp tanggal 31 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



perkara Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 13 Februari 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/50/II/2011 tanggal 13 Februari 2011;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tegugat dikaruniai 1 orang anak bernama : Xxx xxx
3. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor: 1468/AC/2016/PA. Bpp bertanggal 05 Desember 2016
Bahwa setelah proses perceraian satu orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat, dan selama diasuh oleh tergugat anak-anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat ;
5. Bahwa sampai saat ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, dan bahkan sejak itu juga tergugat tidak lagi menyekolahkan anak-anak ;
6. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sifat buruk seperti sering pulang malam, dan apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut ;
7. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat ;

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama Xxx Binti Xxx xxx sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 24 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Tidak ada pengambilan keputusan hak asuh secara sepihak, karena hak asuh sudah di tentukan oleh pihak Pengadilan Agama Balikpapan itu sendiri pada saat sidang perceraian tahun 2016 lalu, dengan mengajukan berbagai alasan alasan tentang hak asuh dan



siapa yang akan menjaganya ketika saya tidak di rumah atau sedang bekerja.

2. Terkait masalah ini saya dan penggugat sama sama tidak beda di TKP tapi, memang benar pada tanggal 15 April 2023 telah terjadi pertengkaran yang berujung pemukulan kepada anak saya oleh Bapak sambung saya, tapi pemukulan yang terjadi itu pemukulan yang ada dalam tanda kutip dan bersifat sewajarnya dalam hal mendidik dan bukan yang berorientasi menyiksa. Dan kenapa saya diam aja atas kejadian itu karena Bapak sambung ikutan di dalam membesarkan mendidik dan membiayai anak saya, yang mana ibu kandungnya tidak pernah ikut serta

3. Pengugat tidak pernah membicarakan terkait hal ini kepada saya secara langsung atau via sosial media (kalo memang ada tolong sertakan bukti).yang saya tahu pada tanggal 22 Agustus 2023 ibu saya menelpon penggugat untuk membahas masalah perubahan sikap yang terjadi di anak saya, selama dia kembali dekat dan sering keluar dengan penggugat, yaitu tentang kenapa sekarang anak ini menyembuyikan makanan di dalam kamarnya padahal kami tidak pernah mengajari hal yang seperti itu.

4. Jelas sebagai orang tua saya membatasi anak saya dengan waktu , di karenakan dia anak perempuan. Kenapa hal ini saya lakukan karena penggugat sering lupa waktu bila mengajak anaknya keluar. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika pulang sekolah dan di ajak jalan, penggugat memulangkan anaknya malam hari, yang mana besok pagi anak tersebut masih harus sekolah, jadi kapan anak saya istirahat kalopola yang dia terapkan seperti itu?. Dan kejadian ini tidak hanya sekali.

5. Untuk poin ini saya analogikan seperti karyawan swasta yang bekerja sebagai Security yang pulang malam ,bahkan pulang pagi , apakah itu termasuk sifat yang buruk ?



Dan terkait masalah ketika saya marah saya akan memukul anak, kita kembali ke poin 6 sebelumnya. Dan saya rasa tidak di setiap marah kepada anak saya, akan saya pukul.

6. Kemana selama ini ? kenapa baru sekarang bicara tentang perhatian dan kasih sayang kemana saja dari 2016 ?. setelah perceraian tidak pernah datang untuk menemui, tidak pernah membiayai dan sekarang meminta hak asuh anak.

Kenapa sekarang baru meminta, apa karena anak ini sudah berusia 12 tahun dan sudah bisa memilih untuk ikut dengan siapa, apa momentum ini yang di manfaatkan?.

Kalo memang alasan pengugat adalah saya yang membatasi dan melarang untuk ketemu anaknya, kenapa baru sekarang penggugat membuka sidang untuk hak asuh anaknya setelah 7 tahun?.

7. Merujuk pada pasal 105 KHI, yang menjelaskan tentang hak asuh anak dalam perceraian dengan usia di bawah 12 tahun di berikan kepada sang ibu, namun begitu seorang ibu juga masih bisa kehilangan hak asuh atas anaknya dengan beberapa sebab dan salah satu sebab adalah perilaku buruk ibu tersebut.

Dan terkait hal yang bisa membuat seorang ibu kehilangan hak asuhnya ini sudah saya ajukan ketika sidang perceraian tahun 2016.

(bisa di cek history di Pengadilan Agama Balikpapan)

8. Pada poin 8 di sebutkan bahwa tergugat membatasi penggugat untuk bertemu artinya saya masih memperbolehkan bertemu dengan waktu tertentu, sedangkan di poin 12 di sebutkan bahwa tergugat menghalang halangi penggugat untuk bertemu. Kalo memang saya menghalangi untuk bertemu tidak mungkin sekarang anak ini bersekolah di Xxx dimana tempat penggugat bekerja sekarang.



Kalo memang saya menghalangi saya tidak akan sekolah karena anak saya ini di Xxx karena anak saya ini sudah diterima di Xxx yang dekat dari kediaman saya.

Dan karena saya tidak pernah melarang atau bahkan memutuskan hubungan seorang ibu dan anak maka saya setuju untuk anak saya bersekolah di Xxx yang mana dari pada itu banyak merugikan karena bukan sekolah negeri.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Bahwa atas tanggapan/replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Bahwa anak yang bernama Xxx Binti Xxx xxx, saat ini telah berumur 12 (dua belas) tahun lebih karena itu majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk menghadirkan anak tersebut guna didengar keterangannya;

Bahwa anak yang bernama Xxx telah dihadirkan di persidangan, dan ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan anak tersebut memilih ikut dengan ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah di nazegelekan, dan diberi kode P;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor 1468/AC/2016/PA.Bpp bertanggal 5 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx yang saat ini berumur 12 tahun lebih dan sejak bulan Desember tahun 2016 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat, dan selama diasuh oleh tergugat anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat, saat ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, dan bahkan sejak itu juga tergugat tidak lagi menyekolahkan anak-anak, karena itu penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sifat buruk seperti sering pulang malam, dan apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut ;

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membantah apa yang disampaikan Penggugat tersebut, memang benar pada tanggal 15 April 2023 telah terjadi pertengkaran yang berujung pemukulan kepada anak saya oleh Bapak sambung saya, tapi pemukulan yang terjadi itu pemukulan yang ada dalam tanda kutip dan bersifat sewajarnya dalam hal mendidik dan bukan yang berorientasi menyiksa. Dan kenapa saya diam aja atas kejadian itu karena Bapak sambung ikutan di dalam membesarkan mendidik dan membiayai anak saya, yang mana ibu kandungnya tidak pernah ikut serta,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrir ayat 6 : Artinya : “*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya adalah selama anak tersebut belum mumayiz (belum mencapai usia 12 tahun), selanjutnya berdasarkan pasal yang sama huruf (b) disebutkan bahwa anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dengan demikian hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya berlaku sampai anak tersebut berusia 12 tahun, setelah itu hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) diserahkan kepada anak itu sendiri untuk menentukan pilihannya apakah hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) akan tetap diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya atau hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) tersebut akan diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya? Semua diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxx telah dihadirkan di persidangan, ketika ditanya oleh majelis anak tersebut memilih untuk ikut dengan Penggugat (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Xxx menyatakan memilih ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dapat ditetapkan anak yang bernama Xxx dibawah asuhan Penggugat;

► Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama Xxx Binti Xxx xxx sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **395.000,00** (*tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Proses | : Rp. 75.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp.250.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp. 20.000,00 |

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12